



PUTUSAN
Nomor 167 PK/TUN/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada peninjauan kembali telah memutuskan dalam perkara:

A. SUKIATO ONGKOYUWONO, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Kemukus Nomor 1, RT 004/RW 006, Kelurahan Pinangsia, Kecamatan Taman Sari, Jakarta Barat, sekarang untuk sementara bertempat tinggal di Jalan Janur Asri 6 Blok QK 13, Nomor 15, RT 06/RW 12, Kelurahan Kelapa Gading Barat, Kecamatan Kelapa gading, Jakarta Utara, pekerjaan wiraswasta; Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Reinier Mayas, S.H., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat pada Reinier, Albert & Rekan, beralamat di Jakarta Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 April 2018;

Pemohon Peninjauan Kembali ;

Lawan

I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT, tempat kedudukan di Komplek Perumahan Permata Buana, Jalan Kembangan Utama, Jakarta Barat;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Kanti Wilujeng, S.H., M.Si, jabatan Kepala Seksi Sengketa Konflik dan Perkara, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 1825/600-31.73/III/2016, tanggal 24 Maret 2016;

II. PT KERETA API INDONESIA (Persero) DAERAH OPERASI I JAKARTA, tempat kedudukan di Jalan Pegangsaan Timur Nomor 6, Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat,

Halaman 1 dari 6 halaman. Putusan Nomor 167 PK/TUN/2018



yang diwakili oleh Dody Budiawan, jabatan Direktur Manajemen Aset PT Kereta Api Indonesia (Persero);

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Syarikat Gurusinga, S.H., M.H., dan kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat pada Kantor Hukum Prioritas, beralamat di Jakarta Pusat berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor KL.503/VII/9/KA-2018, tanggal 9 Juli 2018;

Termohon Peninjauan Kembali I, II;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan Putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Sertipikat Hak Pakai Nomor 76/Pinangsia, Kelurahan Pinangsia, Kecamatan Taman Sari, Jakarta Barat, yang diterbitkan oleh Tergugat tanggal 20 Juni 1988, Gambar Situasi tanggal 13 November 1987 Nomor 151/B/1987, Luas 62.218m² tercantum atas nama Perusahaan Jawatan Kereta Api (PJKA), sepanjang menyangkut tanah seluas lebih kurang 4.785 M²;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut kembali Sertipikat Hak Pakai Nomor 76/Pinangsia, Kelurahan Pinangsia, Kecamatan Taman Sari, Jakarta Barat, yang diterbitkan oleh Tergugat tanggal 20 Juni 1988, Gambar Situasi tanggal 13 November 1987 Nomor 151/B/1987, Luas 62.218 M² tercantum atas nama Perusahaan Jawatan Kereta Api (PJKA), sepanjang menyangkut tanah seluas lebih kurang 4.785 M²;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi sebagai berikut:



I. Eksepsi Tergugat;

- Penggugat Tidak Berkualitas sebagai Penggugat ;
- Kompetensi Absolut ;
- Gugatan Penggugat kurang pihak ;

II. Eksepsi Tergugat II Intervensi;

- Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta secara Absolut tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus sengketa *a quo*;
- Penggugat tidak memiliki legal standing dalam mengajukan gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 51/G/2016/P.TUN.JKT, tanggal 1 September 2016, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 314/B/2016/PT.TUN.JKT, tanggal 17 Januari 2017 dan di tingkat kasasi putusan tersebut dikuatkan oleh Mahkamah Agung dengan putusan Nomor 347K/TUN/2017, tanggal 8 Agustus 2017;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 15 Desember 2017, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali disertai dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut pada tanggal 21 Juni 2018;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 21 Juni 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:



MENGADILI

- Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali A. Sukiato Ongkoyuwono, tersebut;
- Membatalkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 347 K/TUN/2017 tanggal 8 Agustus 2017 yang dimohonkan Peninjauan Kembalinya ini;

MENGADILI KEMBALI

- Mengabulkan seluruh gugatan Penggugat, A. Sukiato Ongkoyuwono tersebut, sebagaimana yang telah diputus oleh Pengadilan Tata Usaha Negara tanggal 1 September 2016 Nomor 51/G/2016/PTUN.JKT;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali II telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 10 Juli 2018 yang pada intinya agar menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali I tidak mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa permohonan peninjauan kembali diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali masih dalam tenggang waktu karena permohonan diajukan pada hari kerja pertama setelah cuti bersama Idul Fitri Tahun 2018, pada tanggal 21 Juni 2018, sehingga tidak lewat waktu pengajuan permohonan Peninjauan Kembali 180 hari;

Bahwa alasan Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Juris* sudah benar, tidak terdapat kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa kedudukan Penggugat hanya penyewa pada lokasi objek sengketa yang mempunyai kewajiban membayar sewa kepada pemberi sewa *in casu* Tergugat II Intervensi, karenanya dalam kedudukannya sebagai penyewa tersebut tidak menimbulkan adanya hak prioritas untuk



bermohon penerbitan sertipikat;

- Bahwa alasan Peninjauan Kembali hanya pendapat yang tidak bersifat menentukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali A. SUKIATO ONGKOYUWONO;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 8 Oktober 2018, oleh Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum., Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., dan Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan
Rut Endang Lestari, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

Ttd

Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

Ketua Majelis,

ttd

Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd

Rut Endang Lestari, S.H.

Biaya-biaya :

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi	<u>Rp</u>	<u>2.489.000,00</u>
Jumlah	Rp	2.500.000,00

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Tata Usaha Negara

ASHADI, S.H.

NIP. : 195409241984031001

Halaman 6 dari 6 halaman. Putusan Nomor 167 PK/TUN/2018